

BAB III

HASIL ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan secara jelas implementasi program ADD yang dilaksanakan oleh Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul kepada desa-desa yang ada diseluruh Kabupaten Bantul agar dapat diketahui oleh siapa saja karena setiap program memang harus dilaksanakan secara transparan dan jelas agar dapat dipahami.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kasubbag Kekayaan Desa Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul sebagai pelaksana ADD tingkat kabupaten selain itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu kelurahan di Kabupaten Bantul yaitu Kelurahan Tamantirto yang pemerintah desa tersebut juga bertindak sebagai pelaksana ADD di tingkat desa. Selain wawancara dengan para pelaksana ADD diatas penulis juga melakukan penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Bantul secara umum sebagai objek dari pelaksanaan ADD yang berjumlah 50 responden yang dirasa sudah cukup mewakili masyarakat Bantul dalam pelaksanaan ADD.

A. Implementasi ADD pada bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul

1. Output, Outcame, Benefit dan Impact dalam pelaksanaan ADD di bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul

Optimalisasi ADD diselaraskan dengan kemampuan aparat yang ada untuk dirumuskan dalam sebuah kegiatan yang kemudian kegiatan tersebut diukur apakah sudah efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan indikator

keberhasilan dari output pelaksanaan ADD apakah kegiatan yang dirumuskan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal diadakannya ADD yaitu untuk memberdayakan masyarakat desa.

Berikut sebagai gambaran awal akan penulis sajikan jumlah nominal dana ADD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008 dan jumlah nominal dana ADD tahun anggaran 2009 agar dapat diketahui aliran dana yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Kabupaten Bantul bagaimana pembagian dana ADD yang disebarkan kepada 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dan sebanyak 75 desa yang ada.

Tabel 3.1

Dana ADD Tahun Anggaran 2008 dan 2009

No	Tahun	ADDM	ADDP	ADD
1.	2008	8.367.750.000	5.578.500.000	13.946.250.000
2.	2009	8.367.750.000	5.578.500.000	13.946.250.000

Sumber: Keputusan Bupati Bantul no 146 tahun 2008 dan no 29 A tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan pada Keputusan Bupati Bantul tahun anggaran 2008 dan 2009 dapat dikatakan bahwa dana yang diperoleh Kabupaten Bantul adalah sama setiap tahunnya yaitu Rp 8.367.750.000 untuk ADDM (Alokasi Dana Desa Minimal), Rp 5.578.500.000 untuk ADDP (Alokasi Dana Desa Proporsional) dan Rp 13.946.250.000 untuk ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan penjumlahan dari ADDM dan ADDP.

Namun yang membedakan adalah pembagian nominal yang berbeda pada setiap desa setiap tahunnya. Setiap desa belum tentu mendapatkan

jumlah nominal yang sama setiap tahunnya. Untuk mengetahui pedoman umum alokasi dana dan pelaksanaan ADD dapat dilihat lebih lanjut pada bagian lampiran.

Dengan adanya penyajian data tersebut diatas masyarakat sedikit dilegakan karena hal tersebut merupakan langkah menuju sebuah transparansi keuangan yang dilakukan oleh aparat.

ADD dalam pelaksanaannya tidak hanya dilaksanakan oleh segelintir kalangan saja namun merupakan sebuah kerjasama dari tingkat yang paling bawah yaitu desa yang juga dibentuk tim yang beranggotakan aparat desa kemudian apabila terdapat masalah yang sekiranya sulit dipecahkan oleh tingkat desa maka akan menjadi tugas tim kecamatan atau kabupaten untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut.

Pada sebuah wawancara dengan kasubbag Kekayaan Desa yang menyatakan bahwa:

“Ditingkat Pemerintah Desa dibentuk Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pada umumnya Lurah Desa sebagai Penanggung Jawab, Carik sebagai koordinator dan Kabag-Kabag sebagai anggota. Masing-masing personil mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Minimal setiap triwulan harus ada evaluasi kegiatan. Setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara Tim dan apabila tidak dapat diselesaikan menjadi tugas Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan ADD agar tepat sasaran dan sesuai dengan desa yang membutuhkan”.²⁰

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

Dengan kerjasama yang cukup baik ini diharapkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan ADD dapat diperkecil karena setiap tingkatan saling mengevaluasi satu dengan yang lainnya.

Dalam hal lainnya mengatur suatu wilayah yang terdiri dari banyak penduduk agar menjadi satu kesatuan adalah bukan hal yang mudah karena setiap pribadi mempunyai pendapat yang berbeda, begitu pula dalam mengatur dana bantuan yang dalam hal ini masih sangat sensitif karena yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah dana, ditambah lagi dengan kejadian bencana gempa yang terjadi di daerah Yogyakarta termasuk didalamnya Kabupaten Bantul beberapa tahun yang lalu membuat setiap desa pastinya menginginkan mendapatkan bantuan secepatnya. Terlepas dari masalah gempa, dalam hal ini Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul juga masih merasa bahwa dalam pelaksanaannya program ADD masih belum sepenuhnya *efektif dan efisien* (Efektif adalah tepat guna atau berhasil guna atau tepat sasaran atau dapat dikatakan suatu kegiatan yang tercapai tujuannya. Sementara itu efisien adalah berdaya guna atau mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin).

Dalam pernyataan Kasubbag Kekayaan Desa yang mengatakan dalam pelaksanaan ADD desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya efektif dan efisien dan masih dalam upaya perbaikan agar sesuai dengan yang diharapkan.

“Dari 75 (tujuh puluh lima) desa dalam perumusan kegiatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga menjadi tugas Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus supaya dalam perumusan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009 dan sesuai dengan aspirasi warga masyarakat sehingga program-program ADD akan tepat mutu dan sasaran”.²¹

Menjadi hal yang wajar apabila dalam pelaksanaan suatu program menemui berbagai kendala dan terkadang apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi dari berbagai kendala tersebut akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga apabila hambatan itu tidak kembali terulangi dan menemukan solusi yang tepat untuk pelaksanaan ADD kedepannya.

Sosialisasi oleh aparat pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program ADD.

Dalam setiap program atau kegiatan apapun sosialisasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Sosialisasi merupakan sarana yang sangat penting guna menyalurkan informasi yang didapat agar informasi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Informasi harus disampaikan pada tingkat yang paling bawah yaitu masyarakat desa karena good governance adalah dimulai dari tingkat bawah ke atas bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh karena itu kepentingan dari masyarakat yang harus dipertimbangkan bukan pemerintah

²¹Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa

yang memegang kendali atas apa yang akan diputuskan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul berupaya melakukan sosialisasi selebar-lebarnya dengan menghubungkan berbagai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ADD dengan tujuan agar pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan lancar.

Setiap setahun sekali diawal tahun anggaran Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul memberikan sosialisasi tentang ADD dengan mengundang Tim Pendamping Kecamatan yang diwakili oleh Camat, Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Lurah Desa, Kabag Keuangan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diwakili oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) se Kabupaten Bantul sehingga diharapkan nantinya dapat disosialisasikan atau disampaikan kembali kepada warga masyarakat diwilayah masing-masing.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul yang menjelaskan bahwa sosialisasi mencakup semua pihak seperti yang telah disebutkan diatas.

“Setiap kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD yang dilaksanakan setahun sekali selalu melibatkan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan, Pemerintahan Desa yang terdiri dari Lurah Desa sampai dengan Dukuh dan BPD sehingga diharapkan dapat membantu mensosialisasikan ADD kepada masyarakat diwilayah masing-masing. Dalam kegiatan tersebut juga dapat dimonitor keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaannya”.²²

Dengan adanya kehadiran dari berbagai pihak diharapkan ADD dapat dijalankan sesuai dengan kegunaannya tanpa di ikuti oleh kepentingan pribadi dan penyalahgunaan oleh berbagai pihak karena dalam pelaksanaannya dimonitoring oleh masyarakat.

Sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yang ada di desa.

Setiap program yang diadakan oleh pemerintah dilakukan dengan harapan memperoleh dampak positif walaupun dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena setiap program yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak positif dan negatif. Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul dengan segala upaya mengusahakan agar dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak-dampak yang negatif dapat dicarikan solusinya dan sebagai pembelajaran pelaksanaan ADD kedepannya. Kegiatan lain yang juga dibiayai oleh pemerintah tentunya membawa dampak positif dengan adanya program ADD. Karena dalam pelaksanaannya ada beberapa skala prioritas baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan prioritas lain yang

²² Hasil wawancara dengan Bapak Totok Budiharto S. Sos selaku Kasubbag Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00

tidak dapat dibiayai oleh pemerintah dapat menggunakan dana ADD untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa ada prioritas kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dapat dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah. Selanjutnya kegiatan yang masuk prioritas tapi belum dilaksanakan dapat anggarkan dengan program ADD, seperti pendampingan terhadap kelompok keluarga miskin penerima bantuan, peningkatan pendidikan dasar untuk PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK) Desa, perbaikan sarana publik skala kecil, perbaikan lingkungan dan pemukiman, perbaikan kesehatan untuk kegiatan Posyandu. Apabila anggaran akan dilaksanakan oleh masyarakat harus ada proposal rencana kegiatan dan selanjutnya harus ada Surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan”.²³

Sejalan dengan diadakannya program ADD maka program lain yang juga dibiayai oleh pemerintah adalah membawa dampak positif karena anantara program ADD dan program lainnya bersama-sama beriringan mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun kesejahteraan masyarakat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya dana ADD.

Dalam pelaksanaannya ADD merupakan program bantuan yang dananya difokuskan pada kesejahteraan dan bantuan masyarakat bukan sebagai sumber pendapatan yang nantinya diharapkan dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD didapatkan dari hasil kekayaan atau sumber

²³ Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

daya alam suatu wilayah, hasil pajak, retribusi dan bantuan-bantuan yang berasal dari pusat.

Berikut ini merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2009 secara lebih terperinci agar diketahui kaitannya dengan dana ADD yang sedang dibahas oleh penulis.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

No	Sumber Pendapatan	Nominal
1.	Pajak daerah	11.146.908.061,00
2.	Retribusi daerah	43.755.512.769,00
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.552.838.194,82
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	8.128.288.985,50
Jumlah PAD (1)		70.583.548.010,32
5.	Bagi hasil pajak	29.388.374.817,37
6.	Bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam	97.347.229,00
7.	Dana Alokasi Umum	521.126.969.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	41.726.250.000,00
9.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	83.811.264.600,00
Jumlah PAD (2)		676.145.205.646,37
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2)		746.728.753.656,69

Sumber: Dinas Pengelolaan Uang dan Aset Daerah

Sejauh ini dalam pelaksanaannya ADD tidak meningkatkan PAD. Dana ADD adalah dana yang dalam penggunaannya murni difokuskan untuk dana bantuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ADD termasuk ke dalam Dana Alokasi umum yang walaupun pada tahun 2009 lalu mengalami penurunan tetapi tidak berimbas pada dana ADD.

Hal ini dibenarkan oleh Kasubbag Kekayaan Desa yang mengatakan bahwa:

”sejauh ini ADD belum dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa)”.²⁴

Program ADD dan PAD adalah sesuatu yang berbeda dimana ADD adalah program bantuan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sedangkan PAD adalah kumpulan dana dari berbagai sumber-sumber pendapatan seperti yang telah tersebut diatas dan berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri sehingga apabila ADD diharapkan dapat meningkatkan PAD maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut sangat kecil kemungkinannya.

Pemerataan dana ADD di desa guna pelaksanaan pembangunan desa.

Dana ADD bukanlah dana cuma-cuma yang bisa didapatkan begitu saja. Dalam pelaksanaannya pencairan dana ADD didapatkan dengan melalui beberapa tahapan, mekanisme dan persyaratan yang semuanya telah di atur dalam Peraturan Bupati agar ADD tepat sasaran dan tepat guna. Adapun syarat-syarat terperinci tentang tahapan pencairan dana ADD telah dijelaskan oleh Bapak Totok Budiharto S.Sos sebagai berikut:

“Masing-masing desa wajib mempunyai rekening di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Diawal tahun anggaran atau triwulan I ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing desa untuk dapat mencairkan dana ADD yaitu:

- a. Harus sudah menyusun beberapa Peraturan Desa (Perdes) seperti Perdes tentang APBDes, RKPDesa, Pengelolaan Tanah Kas Desa, Pungutan Desa.
- b. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) triwulan IV tahun anggaran sebelumnya harus sudah dibuat dan benar.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

- c. Untuk triwulan II, Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) triwulan I harus sudah dibuat dan benar. Begitu pula triwulan III dan IV.
- d. Untuk setiap poin a, b dan c sudah dibuat dan benar maka bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul mengeluarkan rekomendasi kepada desa tersebut sebagai syarat untuk mencairkan dana ADD ke bank yang ditunjuk”.²⁵

Dengan adanya tahapan-tahapan bagi desa yang akan mencairkan dana

maka desa akan melakukan syarat yang ditentukan dengan sebaik-baiknya seperti Peraturan Desa dan SPJ yang semuanya itu tidak akan tersusun dengan baik apabila dalam pelaksanaannya juga tidak baik.

Pengurangan kesenjangan antar desa.

Secara administratif semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ADD sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 02 B tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A tahun 2009 sehingga Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul hanya sebagai pelaksana yang semuanya telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut. Asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan ADD agar kesenjangan antar desa dapat ditekan adalah dengan menggunakan asas merata, adil dan besarnya perbandingan ADDM dan ADDP.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Kekayaan Desa bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa:

“ADD diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 02 B tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A tahun 2009 yaitu berdasarkan asas-asas:

- a. Asas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil, yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- c. Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP sebesar 40% dari jumlah ADD".²⁶

Dengan asas adil, merata dan besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP dirasa cukup untuk meminimalisir adanya kesenjangan antar desa karena asas-asas tersebut diatas sudah didasarkan pada Peraturan Bupati yang sudah semestinya harus dipatuhi.

Perkembangan ADD dari tahun ke tahun

Dalam perkembangannya ADD dari tahun ke tahun mengalami kestabilan tidak terjadi kenaikan atau penurunan karena dari tahun ke tahun itu pula pelaksanaan ADD mengacu pada pedoman yang sama yaitu berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk lebih terperinci bagian Kasubbag Kekayaan Desa menjelaskannya secara lebih jelas dalam sebuah wawancara berikut:

- a. Dari segi jumlah dana sampai dengan tahun anggaran 2010 ini relatif tetap meskipun pada tahun anggaran 2009 DAU untuk Kabupaten Bantul turun namun jumlah ADD masih sama seperti tahun-tahun yang lalu.
- b. Pada awal ADD diluncurkan, dari segi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun Peraturan sebagai landasan pelaksanaan program ADD berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

- c. Dari segi perencanaan dan pelaksanaan program ADD sudah lebih terarah dan tepat sasaran serta partisipatif meskipun pada pasca bencana gempa bumi ada beberapa desa yang dalam perencanaan program ADD diberikan “pemakluman” menganggarkan untuk membantu rehabilitasi sarana dan prasarana Kantor Desa yang rusak.²⁷

Bukan menjadi masalah yang besar apabila dana ADD dari tahun ke tahun relatif sama, yang terpenting adalah tepat dalam pelaksanaan, tepat pada sasaran, tepat sesuai dengan kegunaannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila semuanya telah tepat seperti yang tersebut diatas maka jumlah dana yang relatif sama bukanlah menjadi masalah.

2. Sumber Daya Pada Pelaksanaan ADD pada bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul

Jumlah staf yang mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam pelaksanaan ADD

Jumlah staf yang ada pada bagian Pemdes diberdayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan ADD dan satu sama lain bekerja saling membantu agar tercapai pelaksanaan ADD yang baik dan berjalan lancar. Pelaksanaan ADD memang merupakan tugas dari bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul namun dalam pelaksanaannya didukung dan dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa

Bantul dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul memberikan sosialisasi tentang ADD dengan mengundang Tim Pendamping Kecamatan yang diwakili oleh Camat, Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Lurah Desa, Kabag Keuangan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diwakili oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) se Kabupaten Bantul. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Kasubbag Kekayaan Desa bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul:

“Jumlah staf yang ada dioptimalkan dalam pelaksanaan ADD dan diharapkan dengan jumlah staf yang ada ini mampu membawa pelaksanaan ADD ke arah yang lebih baik”.²⁸

Dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan ADD

Program-program yang telah direncanakan pastinya diharapkan dapat mendatangkan kebaikan oleh para implementator, namun apabila dalam menjalankannya menemui berbagai hambatan maka sudah seharusnya agar hambatan yang ada dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya hambatan yang sama tersebut dapat dihindari dan berusaha mencari dan menemukan solusi yang tepat. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Kekayaan Desa yang menyatakan bahwa

“Tim Pelaksana Tingkat Desa selalu belajar dan berusaha membenahi kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan program-program ADD. Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan

tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009".²⁹

Usaha untuk selalu belajar dan membenahi kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan ADD adalah kunci menuju keberhasilan dengan tidak mengabaikan Peraturan yang ada diharapkan pelaksanaan ADD berjalan dengan baik. dukungan dari pihak-pihak terkait guna terlaksananya program ADD.

3. Sikap Pelaksana pada implementasi ADD pada bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul

Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh para implementator ADD

Jika kembali lagi menengok pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009 maka semua hal-hal yang berhubungan dengan ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, termasuk hal yang berkenaan dengan wewenang implementator karena masing-masing bagian telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya serta wewenang. Adapun berdasarkan pernyataan Kasubbag Kekayaan Desa bahwa:

"Tim-tim yang ada yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi dalam rangka mensukseskan program-program ADD selalu berpedoman pada Peraturan yang berlaku sehingga apabila dijumpai penyimpangan atau permasalahan bersama-sama merasa

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

bertanggungjawab untuk menyelesaikannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya”.³⁰

Apabila sudah berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009 maka kemungkinan untuk menyalahi wewenang akan sangat kecil karena semua tugas dan fungsi dari setiap tim sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Bupati tersebut.

Inisiatif yang dilakukan para implementator ADD

Inovasi atau inisiatif agar pelaksanaan suatu program dapat mempercepat pencapaian hasil merupakan hal yang sangat wajar disamping upaya-upaya yang ada yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan ADD kali ini tidak dilakukan inisiatif karena selalu dilakukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait sehingga apabila ditemukan kesulitan akan terlebih dahulu diselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubbag Kekayaan Desa bahwa

“Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana Tingkat Desa antara lain selalu aktif berkonsultasi kepada Tim Pendamping Kecamatan maupun Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tentang pertanggungjawaban keuangan sebelum dilaporkan sehingga kesulitan dapat dipecahkan dan setiap pelaporan

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

pertanggungjawaban keuangan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan hukum”.³¹

Bagian Pemerintahan Desa dalam hal ini tidak melakukan inisiatif karena semua prosedur pelaksanaan ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati dan dikhawatirkan apabila dilakukan demikian akan dianggap menyalahi peraturan yang sudah ada. Dan dengan adanya komunikasi yang selalu dilakukan tentang pertanggungjawaban keuangan dirasa cukup untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada.

4. Output, Outcame, Benefit dan Impact pada Pemerintah Desa Kelurahan Tamantirto

Optimalisasi ADD diselaraskan dengan kemampuan aparat yang ada

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul dalam mengoptimalisasikan ADD diselaraskan dengan kemampuan aparat yang ada maka hal yang agak berbeda terjadi di kelurahan Tamantirto. Menurut Bapak Marsudi:

“Sejauh ini dalam pelaksanaannya kegiatan yang diagendakan dan pelaksanaannya sudah efektif dan efisien”.³²

Dikatakan efektif karena sasaran yang dituju yaitu semua elemen masyarakat sudah dalam upaya untuk mensosialisasikannya oleh pemerintah desa dan juga dikatakan efisien karena dana ADD yang ada benar-benar telah direncanakan dan dianggarkan untuk kepentingan masyarakat dan

³¹Hasil wawancara dengan Bapak. Totok Budiharto S.Sos selaku kasubbag. Kekayaan Desa tanggal 13 Januari 2010 pukul 10.00 WIB

pembangunan desa. Pada kelurahan Tamantirto ini dana ADD salah satunya digunakan untuk pendanaan posyandu yang dilaksanakan di pedukuhan-pedukuhan, perbaikan fisik bangunan, dan pembiayaan operasional kantor desa.

Masih menurut Bapak Marsudi:

“dalam pelaksanaannya Kelurahan Tamantirto melihat dan meninjau sejauh mana kebutuhan tersebut mendesak untuk segera diselesaikan. Dalam bentuk fisik desa Tamantirto menggunakan dana ADD untuk membiayai 21 posyandu, karang taruna, LPMD dll, dan realisasi lainnya dalam bentuk non fisik adalah untuk pembiayaan keperluan kantor seperti pembelian alat-alat kantor dll”³³

Berikut akan dipaparkan perincian lebih jelas tentang penggunaan dana ADD triwulan I-IV sebagai bukti nyata realisasi dana ADD tahun 2008 di desa Tamantirto.

Tabel 3.3
Penggunaan ADD desa Tamantirto triwulan I-IV tahun 2009

No	Uraian Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Tunjangan Kesejahteraan Pamong dan BPD	13.620.000 (26,45%)	13.260.000 (27,73%)	13.350.000 (26,45%)	13.350.000 (26,45%)
2.	Biaya Administrasi dan Pelayanan	7.350.614 (16,25%)	7.375,614 (15,58%)	8.901.800 (16,25%)	8.125.000 (16,25%)
3.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.140.000 (57%)	28.475.000 (56,69%)	26.858.814 (57,30%)	27.644.540 (57,30%)
Jumlah		49.110.614	49.110.614	49.110.614	49.110.614

Sumber: bagian Pemerintahan Kelurahan Tamantirto

³²Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Bendahara Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

³³Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Bendahara Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa dana ADD tidak dapat dicairkan dalam satu kali tahapan melainkan harus melalui 4 tahapan seperti yang telah dipaparkan diatas. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati No 05 A Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pembagian dana ADD adalah sebesar 30% diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan sebesar 70% untuk biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga dengan kelurahan Tamantirto bahwa nominal yang terdapat pada tabel diatas telah diatur sebagaimana Peraturan Bupati. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian lampiran tentang rincian pembagian dana ADD pada setiap uraian kegiatan.

Sosialisasi tentang ADD dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD

Upaya dalam mensosialisasikan ADD juga dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD. Hal yang dilakukan pemerintah desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian bendahara Kelurahan Tamantirto:

“Yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah dengan menerjemahkannya ke dalam Peraturan Desa dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan sosialisasi dengan masyarakat yang ada kaitannya dengan RPJM, RPJP dan skala prioritas yang disinkronisasikan dengan pembangunan baik dari pembangunan desa, kabupaten maupun provinsi sehingga tidak terjadi

tumpang tindih dalam pembangunan tersebut yang direalisasikan dalam musrenbagdes”³⁴.

Dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat tersebut diharapkan pelaksanaan ADD dapat berjalan lancar karena yang paling penting adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat karena tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu masih menurut Bapak Marsudi upaya pemerintah desa dalam mensosialisasikan ADD (Alokasi Dana Desa) kepada masyarakat umum adalah:

“dengan cara berkeliling atau mengunjungi setiap pedukuhan yang ada untuk kemudian disampaikan kepada kepala dukuh, ketua RW, ketua RT yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat”³⁵.

Upaya ini dilakukan agar pendekatan yang dilakukan lebih mengena terhadap individu masing-masing masyarakat dan meminimalisir penyalahgunaan ADD karena akan ada saling memonitor dan mengevaluasi apabila masyarakat telah mengetahui dengan jelas apa itu ADD.

Sosialisasi ADD yang dilakukan di Kelurahan Tamantirto diadakan setiap satu bulan sekali yang berkoordinasi dengan seluruh pedukuhan yang ada di Kelurahan Tamantirto. Berikut jadwal perkumpulan aparat Pemerintah Desa dengan kepala dukuh, ketua RT/RW yang nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

Tabel 3.4

Jadwal koordinasi pelaksanaan ADD tahun 2009

No	Tempat	Bulan	Materi
1.	Balai Desa	Januari	Persiapan pencairan dana ADD triwulan I dan Perencanaan pelaksanaan kegiatan.
2.	Balai Desa	Febuari	Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
3.	Balai Desa	Maret	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.
4.	Balai Desa	April	Persiapan pencairan dana ADD triwulan II dan perencanaan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
5.	Balai Desa	Mei	Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
6.	Balai Desa	Juni	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.
7.	Balai Desa	Juli	Persiapan pencairan dana ADD triwulan III dan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
8.	Balai Desa	Agustus	Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
9.	Balai Desa	September	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.
10.	Balai Desa	Oktober	Persiapan pencairan dana ADD triwulan IV dan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
11.	Balai Desa	November	Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
12.	Balai Desa	Desember	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.

Sumber: bagian Pemerintahan Tamantirto

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan terkait dengan persiapan pencairan dana ADD dan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya melakukan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dengan adanya ADD sedikit banyak memberikan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk memberikan partisipasinya masyarakat dapat menyumbangkan apa saja yang masyarakat mampu seperti tenaga, pikiran atau usulan, materi dll. Selain memancing partisipasi masyarakat ADD juga memberikan dampak sosial dimana dengan diadakannya program ini masyarakat akan berkumpul dengan masyarakat lainnya dan hal ini dapat menimbulkan kekerabatan yang erat. Kembali pada masalah partisipasi masyarakat menurut Bapak Marsudi selaku bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto mengatakan bahwa:

“Dalam setiap perkumpulan yang diadakan setiap satu bulan satu kali oleh kelurahan, masyarakat selalu dilibatkan baik perencanaannya maupun pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan fisik masyarakat dilibatkan dengan kegiatan gotong-royang perbaikan jalan dan lain-lainnya yang skala prioritasnya kecil. Hal ini secara tidak langsung merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dan juga merupakan penyerapan tenaga lokal”.

Setiap perkumpulan yang melibatkan masyarakat baik dalam hal sosialisasi ADD maupun perencanaan pelaksanaan ADD pihak pemerintah desa selalu mengadakan pengkoordiniran rutin setiap satu bulan sekali guna membahas pelaksanaan ADD. Adapun jadwal perkumpulannya adalah dimasukkan ke dalam jadwal sosialisasi ADD seperti yang telah penulis sajikan pada jadwal koordinasi pelaksanaan ADD tahun 2009 diatas.

Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Kegiatan Pembangunan Desa

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa maka dengan adanya pelaksanaan ADD ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal karena dalam hal ini pemerintah desa secara langsung memberdayakan masyarakat desa yang bersifat gotong-royong. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bagian pemdes Kelurahan Tamantirto yang mengatakan bahwa:

“Tingkat penyerapan tenaga lokal yang dilakukan pada setiap pelaksanaan program ADD yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, rehabilitasi gedung dll adalah dengan melibatkan masyarakat setempat tanpa melibatkan masyarakat atau tenaga ahli dari luar daerah karena tujuan awal dari dilibatkannya masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat dan dalam pelaksanaannya bersifat gotong-royong dan suka rela dari masyarakat setempat”.³⁶

Dengan kerjasama dan melibatkan berbagai pihak diharapkan ADD dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran pada pihak-pihak yang benar-banar membutuhkan.

Pengurangan kesenjangan antar desa

Pada tingkat desa hal yang dilakukan agar kesenjangan antar dukuh dapat diminimalisir adalah dengan lebih melihat keadaan dukuh-dukuh yang ada sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Marsudi dalam wawancara:

“Upaya yang dilakukan agar dana yang diterima desa sampai pada sasaran yang tepat maka yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan melihat dan meninjau dengan seksama sejauh mana dukuh-dukuh yang membutuhkan dan yang kebutuhannya paling mendesak, selain itu juga pemerintah desa mempertimbangkannya lagi berdasarkan proposa! dari dukuh-dukuh yang

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

masuk. Setelah proposal masuk kelurahan maka selanjutnya pedukuhan harus melaksanakan prosedur dan syarat tertentu sebelum akhirnya dana ADD dapat dicairkan”.³⁷

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa tersebut diatas diharapkan kesenjangan antar desa maupun antar dukuh dapat diminimalisir.

Perkembangan ADD dari tahun ke tahun

Meskipun setiap desa tidak mendapatkan nominal dana yang sama setiap tahunnya, kelurahan Tamantiro berupaya untuk selalu melakukan ketepatan sasaran dalam menggunakan dana ADD ini agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dana, tidak adanya transparasi dalam LPJ dan lain-lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marsudi selaku bagian Pemdes

Kelurahan Tamantirto:

”ADD dalam pelaksanaannya 3 (tiga) tahun terakhir relatif stabil. Karena berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa pembagian dana ADD adalah tidak sama pada setiap desa, besaran dana yang diterima adalah berdasarkan kondisi wilayah, luas wilayah dan juga jumlah penduduknya”.³⁸ Walaupun dana ADD relatif stabil baik pada Pemerintah Kabupaten maupun

Pemerintah Desa yang terpenting adalah bagaimana agar dana yang ada dapat digunakan tepat sasaran.

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku Pemdes bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

5. Sumber daya implementasi ADD pada Pemerintah Desa Kelurahan Tamantirto

Dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan ADD

Dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD yang terjadi pada kelurahan Tamantirto seperti yang dikatakan oleh Bapak Marsudi adalah baik.

“pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ADD seperti Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan terutama masyarakat berjalan dengan baik”.³⁹

Masing-masing elemen menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan kerjasama yang solid diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik karena diantaranya saling berkomunikasi dan saling mengevaluasi.

B. Analisis setiap variabel kuesioner tentang informasi yang diberikan aparat tentang ADD kepada masyarakat

a) Deskripsi Responden

Agar lebih jelas maka penulis mendeskripsikan keadaan para responden berdasarkan matapencapaian, pendidikan dan umurnya.

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku bagian Pemdes Kelurahan Tamantirto tanggal 13 Febuari 2010 pukul 09.30

Tabel 3.5**Deskripsi responden berdasarkan matapencaharian**

No	Jenis pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Wirausaha	23	46%
2.	Petani	15	30%
3.	Lain-lain	12	24%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa sebanyak 23 responden atau 46% berprofesi sebagai wirausaha, 15 responden atau 30% adalah petani dan dari pekerjaan lain termasuk di dalamnya honorer, mahasiswa/pelajar dll adalah sebanyak 12 responden atau 24%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan responden terbanyak adalah wirausaha.

Tabel 3.6**Deskripsi responden berdasarkan pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	S1	0	0
2.	SLTA	21	42%
3.	SLTP	17	34%
4.	SD	12	24%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan S1 adalah 0 atau tidak ada, sebanyak 21 responden atau 42% berpendidikan SLTA, sebanyak 17 responden atau 34% berpendidikan SLTP dan sebanyak 12 responden atau 24%

berpendidikan SD. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SLTA.

Tabel 3.7

Deskripsi responden berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase (%)
1.	41-55 tahun	27	54%
2.	31-40 tahun	16	32%
3.	20-30 tahun	7	14%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dpat dilihat bahwa sebanyak 27 responden atau 54% berumur antara 41-55 tahun, sebanyak 16 responden atau 32% berumur antara 31-40 tahun dan sebanyak 7 responden atau 14% berumur antara 20-30 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden terbanyak berumur antara 41-55 tahun.

b) Deskripsi dan analisis setiap variabel

b.1) Komunikasi pada Implementasi ADD

Informasi yang disampaikan oleh aparat kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena penyampaian informasi juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan ADD. Apabila informasi yang disampaikan tepat pada sasaran maka partisipasi dari masyarakat akan lebih bisa dioptimalkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan kuesioner kepada 50 orang responden dengan

sasaran masyarakat Bantul untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan aparat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tabel 3.8
Informasi yang disampaikan oleh aparat dalam mensosialisasikan ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Sangat mengetahui	0	0
2.	Mengetahui	36	72%
3.	Kurang mengetahui	10	20%
4.	Tidak mengetahui	4	8%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 0 atau tidak ada responden yang benar-benar sangat mengetahui ADD, sebanyak 36 responden atau 72% mengatakan bahwa mereka mengetahui ADD, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui ADD dan sebanyak 4 responden atau sebanyak 8% tidak mengetahui ADD.

Tabel 3.9
Pendapat masyarakat dengan diadakannya ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	8	16%
2.	Setuju	36	72%
3.	Kurang setuju	3	6%
4.	Tidak setuju	3	6%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapat masyarakat dengan diadakannya ADD adalah sebagai berikut: sebanyak 8 responden atau 16% menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan

diadakannya ADD, sebanyak 36 responden atau 72% menyatakan bahwa mereka setuju dengan diadakannya ADD, sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan bahwa mereka kurang setuju dengan diadakannya ADD dan sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan diadakannya ADD.

Tabel 3.10
Informasi yang disampaikan oleh aparat jelas

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat jelas	0	0
2.	Jelas	34	68%
3.	Kurang jelas	12	24%
4.	Tidak jelas	4	8%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informasi yang disampaikan oleh aparat kepada masyarakat adalah: sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sangat jelas, sebanyak 34 responden atau 68% mengatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah jelas, sebanyak 12 responden atau 24% menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah kurang jelas dan sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah tidak jelas.

Tabel 3.11
Informasi yang disampaikan oleh aparat tepat sasaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat tepat sasaran	4	8%
2.	Tepat sasaran	36	72%
3.	Kurang tepat sasaran	10	20%

4.	Tidak tepat sasaran	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat informasi yang disampaikan oleh aparat adalah sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sangat tepat sasaran, sebanyak 36% responden atau 72% menyatakan bahwa informasi yang disampaikan aparat tepat sasaran, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa informasi yang disampaikan kurang tepat sasaran, dan sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak tepat sasaran.

Tabel 3.12
Perbedaan antara ada dan tidak adanya ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat berbeda	6	12%
2.	Berbeda	34	68%
3.	Kurang berbeda	10	20%
4.	Tidak ada perbedaan	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat dengan ada dan tidak adanya ADD dapat menimbulkan perbedaan, baik itu baik atau kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan sangat terlihat perbedaan dengan adanya ADD, sebanyak 34 responden atau 68% menyatakan ada perbedaan dengan adanya ADD, sebanyak 10 responden atau 20%

menyatakan bahwa kurang terlihat perbedaan dengan adanya ADD dan tidak ada responden yang menyatakan tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan ADD.

Tabel 3.13

Dampak dari Penyampaian informasi tentang ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat berdampak	4	8%
2.	Ada dampaknya	26	52%
3.	Kurang ada dampaknya	20	40%
4.	Tidak ada dampak	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat dampak dari pelaksanaan ADD adalah sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan bahwa pelaksanaan ADD sangat menimbulkan dampak, sebanyak 26 responden atau 52% menyatakan bahwa ada dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD, sebanyak 20 responden atau 40% menyatakan bahwa kurang ada dampak dari adanya pelaksanaan ADD dan tidak ada responden yang menyatakan tidak ada dampak dari diadakannya ADD.

Tabel 3.14

Dampak positif dari pelaksanaan ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat positif	4	8%
2.	Positif	36	72%
3.	Kurang positif	10	20%
4.	Tidak positif	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD adalah sangat positif, sebanyak 36 responden atau 72% menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD adalah positif, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD adalah kurang positif dan tidak ada responden yang menyatakan dampak dari pelaksanaan ADD tidak positif.

Tabel 3.15
upaya yang dilakukan oleh aparat dalam mensosialisasikan isi tentang ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat mengetahui	0	0
2.	Mengetahui	33	66%
3.	Kurang mengetahui	17	34%
4.	Tidak mengetahui	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan aparat dalam mensosialisasikan isi tentang ADD kepada masyarakat menghasilkan bahwa sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka sangat mengetahui isi ADD, sebanyak 33 responden atau 66% menyatakan bahwa mereka mengetahui isi ADD, sebanyak 17 reponden atau 34% menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui isi ADD hanya sekedar mengetahui ADD saja dan sebanyak 0 atau tidak ada responden yang tidak mengetahui isi ADD.

Tabel 3.16
Kerjasama antar aktor pelaksana ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	0	0
2.	Baik	40	80%
3.	Kurang baik	10	10%
4.	Tidak baik	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapat masyarakat mengenai kerjasama antar aktor pelaksana ADD adalah sebagai berikut: sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD sangat baik, sebanyak 40 responden atau 80% responden menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD baik, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD kurang baik dan sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD tidak baik.

Tabel 3.17
Dampak dari kerjasama antar aktor pelaksana ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat bermanfaat	10	20%
2.	Bermanfaat	30	60%
3.	Kurang bermanfaat	10	20%
4.	Tidak bermanfaat	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat dampak dari kerjasama antar aktor pelaksana ADD adalah sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa dampak dari kerjasama

antar aktor pelaksana ADD adalah sangat bermanfaat, sebanyak 30 responden atau 60% menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD adalah bermanfaat, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD kurang bermanfaat dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa kerjasama antar aktor pelaksana ADD tidak bermanfaat.

Tabel 3.18
Dampak dari pelaksanaan ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat bermanfaat	10	20%
2.	Bermanfaat	33	66%
3.	Kurang bermanfaat	7	14%
4.	Tidak bermanfaat	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dampak dari diadakannya ADD menurut masyarakat adalah sebagai berikut: sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan bahwa dampak dari pelaksanaan ADD adalah sangat bermanfaat, sebanyak 33 responden atau 66% menyatakan bahwa dampak dari pelaksanaan ADD adalah bermanfaat, sebanyak 7 responden atau 14% menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan ADD kurang bermanfaat dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa dampak dari pelaksanaan ADD tidak bermanfaat.

Tabel 3.19
Media dalam penyampaian ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat tepat	0	0
2.	Tepat	37	74
3.	Kurang tepat	13	26
4.	Tidak tepat	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa media yang digunakan dalam penyampaian informasi tentang ADD menurut masyarakat adalah yaitu sebanyak 0 atau tidak ada responden yang menyatakan bahwa media yang digunakan oleh aparat dalam penyampaian informasi tentang ADD sangat tepat, sebanyak 37 responden atau 74% menyatakan bahwa media dalam penyampaian ADD tepat, sebanyak 13 responden atau 26% menyatakan bahwa media dalam penyampaian ADD kurang tepat dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa media dalam penyampaian ADD tidak tepat.

b.2) Struktur Birokrasi pada implementasi ADD

Sikap masyarakat dengan adanya ADD menjadi hal yang sangat penting dan menentukan karena dari sinilah dapat dilihat sejauh mana nantinya partisipasi masyarakat dapat diukur. Dan dari sikap masyarakat inilah nantinya menjadi perhatian para pelaksana ADD untuk berupaya meningkatkan minat masyarakat terhadap ADD apabila ternyata respon dari masyarakat kurang memuaskan. Pada tabel berikut akan dapat dilihat sejauh mana sikap masyarakat terhadap adanya pelaksanaan ADD ini.

Tabel 3.20
Sikap masyarakat terhadap ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat tertarik	6	12%
2.	Tertarik	30	60%
3.	Kurang tertarik	14	28%
4.	Tidak tertarik	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden sikap masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut: sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah sangat tertarik, sebanyak 30 responden atau 60% menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah tertarik, sebanyak 14 responden menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah kurang tertarik dan tidak ada responden yang menyatakan tidak tertarik dalam pelaksanaan ADD.

Tabel 3.21
Partisipasi masyarakat terhadap ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	3	6%
2.	Baik	30	60%
3.	Kurang baik	14	28%
4.	Tidak baik	3	6%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menurut masyarakat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut: sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan bahwa partisipasi

masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah sangat baik, sebanyak 30 responden atau 60% menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD adalah baik, sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD kurang baik dan sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD tidak baik.

Tabel 3.22

Kemudahan yang didapat tentang ADD

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat mudah	3	6%
2.	Mudah	30	60%
3.	Kurang mudah	14	28%
4.	Tidak mudah/sulit	3	3%
	Jumlah	50	100%

Sumber: hasil kuesioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemudahan yang didapat masyarakat tentang ADD menurut masyarakat adalah sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan bahwa informasi yang didapat tentang ADD sangat mudah, sebanyak 30 responden atau 60% menyatakan bahwa informasi yang didapat tentang ADD mudah, sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan bahwa informasi yang didapat tentang ADD kurang mudah dan sebanyak 3 responden menyatakan bahwa informasi yang didapat tentang ADD tidak mudah/sulit.

C. Skala Indeks

Pada bagian ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada responden sebagai sampel dari masing-masing kuesioner penelitian secara menyeluruh dengan menggunakan rumus indeks.

Perhitungan dari masing-masing pertanyaan diberikan skor sesuai dengan bobot dan kualitasnya. Jawaban (a) mendapatkan skor 4, jawaban (b) mendapatkan skor 3, jawaban (c) mendapatkan skor 2, dan jawaban (d) mendapatkan skor 1. Selanjutnya frekuensi jawaban responden dikalikan dengan skor, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$I = \frac{N1.F1+N2.F2+N3.F3+N4.F4}{n}$$

Dimana :

I : Indeks

N : Nilai standar

F : Frekuensi

n : Jumlah keseluruhan responden

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{4}$$

Keterangan :

Nilai 1 – 1,75 : Tidak baik

Nilai 1,76 – 2,50 : Kurang baik

Nilai 2,51 – 3,25 : Baik

Nilai 3,26 – 4,00 : Sangat baik

D. Kesimpulan analisis dari masyarakat sebagai objek dan pelaksana

ADD

Pada tabel berikut akan penulis sajikan indeks antar sub variabel dan peringkatnya:

Tabel 3.23
Indeks pelaksanaan ADD oleh masyarakat

No	Kuesioner	Indeks	Kategori
1.	Kuesioner 1.1	2,64	Baik
2.	Kuesioner 1.2	2,98	Baik
3.	Kuesioner 1.3	2,60	Baik
4.	Kuesioner 1.4	2,88	Baik
5.	Kuesioner 1.5	2,92	Baik
6.	Kuesioner 2.1	2,66	Baik
7.	Kuesioner 3.1	2,68	Baik
8.	Kuesioner 3.2	2,88	Baik
9.	Kuesioner 4.1	2,66	Baik
10.	Kuesioner 5.1	2,80	Baik
11.	Kuesioner 5.2	3,00	Baik
12.	Kuesioner 5.3	3,06	Baik
13.	Kuesioner 6.1	2,74	Baik
14.	Kuesioner 7.1	2,84	Baik
15.	Kuesioner 8.1	2,66	Baik
Indeks Rata-rata		2,80	Baik

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Tabel 3.24
Peringkat Variabel

No	Kuesioner	Indeks	Kategori
1.	Dampak dari pelaksanaan ADD	3,06	Baik
2.	Dampak dari kerjasama antar pelaksana ADD	3,00	Baik
3.	Pendapat masyarakat dengan diadakannya ADD	2,98	Baik
4.	Perbedaan yang dirasakan masyarakat dengan ada dan tidak adanya ADD	2,92	Baik
5.	Informasi yang disampaikan oleh aparat tentang ADD tepat sasaran	2,88	Baik
6.	Dampak yang ditimbulkan dari diadakannya ADD adalah positif	2,88	Baik
7.	Sikap masyarakat dengan diadakannya ADD	2,84	Baik
8.	Kerjasama antar aktor pelaksana ADD	2,80	Baik
9.	Media yang digunakan dalam penyampaian ADD	2,74	Baik
10.	Dampak dari pelaksanaan ADD	2,68	Baik
11.	Pengetahuan masyarakat tentang isi ADD	2,66	Baik
12.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD	2,66	Baik
13.	Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang ADD	2,66	Baik
14.	Informasi yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam mensosialisasikan ADD kepada masyarakat	2,64	Baik
15.	Informasi yang disampaikan oleh aparat tentang ADD jelas	2,60	Baik
	Indeks rata-rata	2,80	Baik

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas penulis menyajikan peringkat variabel terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh aparat baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa dalam memberikan informasi

tentang ADD kepada masyarakat. Peringkat variabel tertinggi adalah dampak dari pelaksanaan ADD yang banyak dirasakan oleh masyarakat dengan indeks 3,06 sedangkan peringkat variabel terendah adalah informasi yang disampaikan oleh aparat kurang jelas dengan indeks 2,60.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata indeks adalah 2,80 yang dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh aparat pemerintah dalam mensosialisasikan ADD adalah "Baik"

E. Analisis terhadap implementasi ADD

Analisis terhadap pelaksanaan ADD sangat penting karena dalam hal ini akan diketahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD, baik faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat sehingga dalam pelaksanaan ADD kedepannya selalu mengalami peningkatan dan perbaikan yang cukup signifikan melihat dan belajar dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan ADD sebelumnya.

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD:

- a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar desa.
- b. Banyaknya program lain yang juga memerlukan pelaksanaan yang maksimal.
- c. Ketidaksesuaian antara usulan yang diberikan masyarakat dengan pelaksanaan ADD itu sendiri.

Dari berbagai faktor penghambat diatas hendaknya menjadi

tetapi untuk dapat dilaksanakan harus ditampung terlebih dahulu untuk kemudian disaring dan dilihat bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dipertimbangkan. Tidak semua usulan yang masuk dapat langsung direalisasikan mengingat dana yang tersedia terbatas sedangkan usulan yang masuk begitu banyak dan tentunya semuanya itu menginginkan untuk terlebih dahulu dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai maka dilakukan evaluasi.

Dari ketiga faktor penghambat diatas mejadi lebih baik apabila ada usaha untuk terus melakukan perbaikan, bukan hanya sekedar diam tanpa usaha.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan ADD:

- a. Adanya koordinasi secara berkala dari semua implementator yang terkait dengan pelaksanaan ADD.
- b. Dalam setiap pelaksanaan ADD selalu berpegang pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009.
- c. Pemerintah Kabupaten Bantul membuka layanan SMS Bupati Center dimana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhan mereka melalui 081328848000.

Faktor-faktor pendukung merupakan salah satu penunjang dalam pencapaian keberhasilan. Oleh karena itu faktor pendukung harus terus

dioptimalkan agar tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Pada *faktor pertama* yaitu adanya koordinasi secara berkala dari semua implementator yang terkait dengan pelaksanaan ADD. Koordinasi ini mebbbbbrupakan langkah yang dilakukan agar apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaannya dapat segera dikonsultasikan dan ditemukan solusi yang tepat.

Faktor kedua Dalam setiap pelaksanaan ADD selalu berpegang pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009. Hal ini memudahkan pelaksanaan ADD karena setiap implementator mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan ADD sehingga apabila terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya maka akan segera diketahui. Para pelaksananya pun akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Faktor ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul membuka layanan SMS Bupati Center dimana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhan mereka melalui 081328848000. Tidak hanya mengenai masalah pelaksanaan ADD layanan SMS Bupati Center ini juga menampung semua bbkeluhan masyarakat mengenai permasalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya dengan adanya layanan ini tidak hanya sekedar

menampung keluhan masyarakat saja, namun juga diupayakan penyelesaian agar keluhan yang diutarakan oleh masyarakat tidak sia-sia tetapi juga mendapatkan penyelesaian masalah yang tepat. Penyelesaian masalah bukan hal yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat tetapi memerlukan proses dan pemilihan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Sehingga tidak semua keluhan yang masuk langsung mendapatkan penyelesaiannya.

menampung keluhan masyarakat saja, namun juga diupayakan penyelesaian agar keluhan yang diutarakan oleh masyarakat tidak sia-sia tetapi juga mendapatkan penyelesaian masalah yang tepat. Penyelesaian masalah bukan hal yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat tetapi memerlukan proses dan pemilihan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Sehingga tidak semua keluhan yang masuk langsung mendapatkan penyelesaiannya.